



PUTUSAN
Nomor 30/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Yanuaris L. Douw, S.H**
Tempat, tanggal lahir : Widimei, 25 Desember 1949
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Perumahan Furia Kotaraja, Kota Jayapura
2. Nama : **Linus Doo, S.Sos**
Tempat, tanggal lahir : Dagokebo, 02 Maret 1965
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : Tigi Timur Kabupaten Deiyai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dengan Nomor Urut 8;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK/AVK-ABS/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 memberi kuasa kepada Aris Bongga Salu, S.H., dan Herman Bongga Salu, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Batu Karang Nomor 67 A Polimak II Jayapura, Papua, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**, berkedudukan di Jalan. Utama Whagete Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 53/SK/KLF/V/2012 tertanggal 4 Mei 2012 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., SpN dan Sulaiha Sumarto, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kamasan Law Firm yang berkedudukan di JDC Lantai 4, Jalan Wahid Hasyim Nomor 27 Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Natalis Edowai, S.E**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kelurahan Kwamki, RT 07, Mimika Baru
 Timika
2. Nama : **Mesak Pakage, S.Sos**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Nirwana Angkasapura, Jayapura
 Utara, Kota Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dengan Nomor Urut 6;

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Mei 2012 memberi kuasa kepada Libert Kristo Ibo, S.H., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Libert & Partners, yang berkantor di Jalan Woltermongonsidi Kelurahan Bahu, Lingk II Kota Manado yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5] 1. Nama : **Dance Takimai, A.KS**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai;
2. Nama : **Agustinus Pigome, A.Mdp**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Mei 2012 memberi kuasa kepada Sugeng Teguh Santoso, S.H., Yanuar Prawira Wisesa, S.H., M.Si., MH., dan Tanda Perdamaian Nasution, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Tim Hukum Dance-Agustinus yang beralamat di Gedung MT. Haryono Square Lantai 1 Unit Of 01/20 Jalan MT. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur 13330, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan saksi-saksi serta ahli Pihak Terkait II;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 19 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2012 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 148/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 30/PHPU.D-X/2012 bertanggal 1 Mei 2012 yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 19 April 2012 yang diserahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Mei 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Permohonan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perelisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Bupati, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengatur, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan sendiri telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilihan sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara;

Pemilihan merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya sengketa hasil Pemilihan adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 telah mengharuskan Pemilihan dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004, *juncto* UU 12/2008, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan asas demokrasi atau asas kedaulatan rakyat harus didasarkan asas demokrasi atau asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang

bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstotusi maupun demokrasi, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah Konstitusi tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradiian dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah Konstitusi diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara pelanggaran, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya hasil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai

putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkatan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa Oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon adalah mengenai keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Deiyai, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara perseiisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Deiyai, yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU MK dan UUD 1945;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- a. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b UU Pemda;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
- a. Bahwa oleh karena kedudukan Pemohon dalam hal ini adalah sebagai bakal calon dalam Pemilukada di Kabupaten Deiyai Tahun 2011, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat merujuk pula pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.DVIII/2010, tanggal 25 November 2010, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010;

3. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 mengatur, *"Permohonan pembatalan penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemflukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan"*.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012, maka 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Selasa, tanggal 17 April 2012 sampai dengan hari Jumat, tanggal 20 April 2012, maka batas waktu untuk mengajukan permohonan adalah sampai dengan hari Jumat, tanggal 20 April 2012 dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

4. **Objek Permohonan**

Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon ini adalah:

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Nomor ... Tahun 2012, tanggal ... April 2012 (lampiran 2 Model DB1-KWK).
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deiyai Nomor Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2012; (vide Bukti P-1);

II. **Pokok Permohonan**

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilukada merupakan manifestasi demokrasi yang bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan

angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2012 - 2017 yang diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan Surat Rekomendasi DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PBB) Nomor 9080/DPP-03/V/A.1/IX/2011, tanggal 29 September 2011 tentang Penetapan Yanuarius L. Dou, SH dan Unus Doo, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011 – 2016, Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia (PPI) Nomor 008/SK/DP(-PPI/VIII/2011, tanggal 28 September 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Detyad Provinsi Papua Masa Bhakti 2011 – 2016, Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 0046/SK/DPP-PIS/09-2011, tanggal 06 September 2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011 - 2016, Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua (Golkar) Nomor R-038/DPD/P(/P/IX/2011, tanggal 27 September 2011, perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Deiyai, Surat Keputusan DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 32-1347/Kpts/DPP.Gerindra/2011, tanggal 22 September 2011 tentang Persetujuan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Masa Bhakti Tahun 2011 sampai Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPP PKB, DPP PPI, DPP PIS, DPD Golkar, dan DPP Gerindra, telah diusulkan oleh 5 (lima) partai tersebut dan hanya menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai untuk mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011-2016. (vide Bukti P-2);
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011, Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah membuka

pendaftaran bagi masyarakat umum, untuk menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Periode Tahun 2011 – 2016;

5. Bahwa pada tanggal 13 September 2011, Pemohon telah mendaftarkan diri ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai/Termohon, dengan gabungan partai politik pendukung Pemohon, telah mendaftarkan Pemohon ke Termohon yang pada saat itu diwakili oleh Amerius Douw sebagai Ketua Tim sukses Pemohon dan ketua-ketua partai pendukung Pemohon, telah mendaftarkan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai yang telah mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB, DPP PPI, DPP PIS, DPD Golkar, dan DPP Gerindra Kantor KPU Kabupaten Deiyai/Termohon, sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan tanda terima berkas pencalonan yang ditandatangani oleh Termohon (vide Bukti P-3);
6. Bahwa pada saat pendaftaran, DPP PKB, DPP PPI, DPP PIS, DPD Golkar, dan DPP Gerindra, yang pada saat itu diwakili oleh Amerius Douw selaku Ketua Tim Sukses Pemohon, juga telah menandatangani dan memberikan stempel terhadap Formulir B-KWK-KPU PARTAI POLITIK, yang pada pokoknya merupakan surat pencalonan Pemohon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Milan 2011 (Bukti P-4) dan Formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Model B2-) WK. KPU PARTAI POLITIK, yang pada pokoknya merupakan surat pernyataan partai politik yang tidak akan menarik pencalonan Pemohon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 (Bukti P-5);
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon/Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012, tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat, Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan tersebut dengan Nomor Urut 7.(Bukti P-6);
8. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012, tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, Termohon tidak mencantumkan lampiran surat

keputusan tersebut yang menguraikan partai pendukung para calon yang memenuhi syarat, sesuai dengan prosentase perolehan kursi di DPRD Kabupaten Deiyai partai pendukung para calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai yang ditetapkan oleh Termohon yang menurut Termohon memenuhi syarat;

9. Bahwa oleh karena Termohon tidak mencantumkan lampiran keputusan partai pendukung, para calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai yang memenuhi syarat 15% perolehan kursi di DPRD Kabupaten Deiyai, maka Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Panwas Kabupaten Deiyai untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena Pemohon sudah berusaha meminta kepada Termohon untuk diberikan lampiran keputusan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai yang memenuhi syarat, namun lampiran keputusan tersebut tidak diberikan oleh Termohon sampai saat ini (Bukti-7);
10. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Desember 2011, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pemohon telah di dukung oleh 5 (lima) partai yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (Bukti P-8);
11. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Desember 2011, sudah sangat jelas bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, namun Termohon tetap menggunakan surat keputusan tersebut untuk meloloskan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat karena tidak didukung oleh partai dengan prosentase 15 % kursi di DPRD Kabupaten Deiyai dan juga Termohon tetap menggunakan Nomor Urut dalam pencolanan berdasarkan surat keputusan tersebut kepada 6 (enam) orang calon. (Bukti P-9);
12. Bahwa calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai yang ditetapkan oleh Termohon, yang memenuhi syarat menurut Teen yang ikut dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai pada Pemilukada yang sudah dilaksanakan oleh Termohon adalah sebanyak 9 (sembilan) orang calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai dan diantara calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tersebut yang ditetapkan oleh Termohon memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat

prosentase dukungan 15 % dari partai yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Deiyai, namun tetap dipaksakan oleh Termohon kandidat tersebut ikut dalam pencalonan yang memenuhi syarat;

13. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, Termohon telah menetapkan 9 (sembilan) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, yaitu:
 1. Tan Giyai, S.SOS, MT dan Yakonias Adii;
 2. Marthen Ukago, SE dan Amison Mote, S.SOS;
 3. Drs.Manase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE;
 4. Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, AMD, S.SOS;
 5. Dance Takimai, A.KS dan Agustinus Pigome, AMD.PD;
 6. Yosep Pekei, SE dan Yakobus Takimai, S.PD;
 7. Yanuarius L Douw dan Linus Doo, S.SOS;
 8. Yosias Pakage, S.SOS dan Oktovianus Pigai, S.SOS;
 9. Klemen Ukago, SH dan Manfred Mote, S.FII;
14. Bahwa pada waktu pencabutan Nomor Urut Calon di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai/Termohon, Pemohon mendapat Nomor Urut 8 dan dalam kertas surat suara tercantum Nomor Urut 8;
15. Bahwa Pemohon sudah sangat jelas dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Desember 2011, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa Pemohon telah didukung oleh 5 (lima) partai pendukung, namun Termohon telah menyatakan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dari calon perseorangan, dalam Pemilukda Kabupaten Deiyai (Bukti P-10);
16. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Deiyai telah melanggar Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai yang memenuhi syarat sebanyak 9 (sembilan) orang, tanpa didukung oleh partai politik yang memenuhi prosentase 15 % kursi yang ada di DPRD Kabupaten Deiyai;
17. Bahwa pembuatan kertas surat suara dan pelipatan kertas surat suara yang dibuat dan dilakukan oleh Termohon sangat merugikan Pemohon karena tidak

disusun sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 7 ayat (4) berbunyi bentuk surat suara memanjang horisontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) orang pasangan, cetak satu muka atau dua-muka dan ayat (5) berbunyi bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan cetak dua muka (Buktl P-11);

18. Bahwa Termohon sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, sudah sangat jelas tidak independen dan tidak jujur dalam melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Deiyai dan telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura karena telah menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dalam pencalonan Pemilukada Kabupaten Deiyai yang tidak memenuhi syarat prosentase 15 % dari partai yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Deiyai;
19. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat TPS, Termohon sampai saat ini belum melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD dan Termohon langsung melakukan pleno penetapan rekapitulasi pada tanggal 17 April 2012 dan surat keputusan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai saat ini belum diberikan Termohon kepada Pemohon;
20. Bahwa Termohon sampai saat ini belum memberikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2012, kepada Pemohon;
21. Bahwa Termohon tidak memberikan rekapitulasi Model C1-KWK KPU, C2-KWK KPU, kepada saksi Pemohon dan tidak jelas berapa suara yang sah, berapa suara yang tidak sah, berapa kertas surat suara yang rusak dan berapa kertas surat suara yang sisa, Termohon tidak membuat berita acara tentang jumlah kertas surat suara yang rusak dan sisa kertas surat suara yang tersisa di masing-masing TPS;

22. Bahwa pada waktu penetapan hasil suara Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2012 yang dilakukan oleh Termohon, Termohon tidak bisa menunjukkan berapa jumlah kertas surat suara yang dicetak dan berapa jumlah kertas surat suara yang rusak seta berapa jumlah kertas surat suara yang sisa, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan, Termohon harus membuat dalam bentuk berita acara, berapa jumlah kertas sisa suara dan berapa jumlah kertas surat suara yang sisa/tidak terpakai;
23. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut di atas telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Efektifitas.
24. Bahwa demikian pula tindakan Termohon telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan, kejujuran, keterbukaan, kepentingan umum, profesionalitas, tertib penyelenggara Pemilu, karena Termohon pada saat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, tidak mengumpukan dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan yang terkait rekapitulasi suara di tingkat TPS, PPD, Pemohon sangat dirugikan dalam rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang sah yang ditetapkan oleh Termohon;

25. Bahwa tindakan Termohon dalam proses Pemilukada yang mengabaikan asas-asas jujur, adil dan keterbukaan, sangat merugikan Pemohon selaku salah satu bakal pasangan calon peserta Pemilukada;
26. Bahwa kesengajaan Termohon yang melakukan perbuatan melawan hukum jelas terlihat dengan mendasarkan pada fakta hukum dan permasalahan hukum yang menunjukkan bahwa keputusan Termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:
 - a. Bahwa Termohon dengan sengaja menetapkan 9 (sembilan) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai yang sebagian pasangan calon tidak memenuhi prosentase 15 % dukungan dari partai yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Deiyai;
 - b. Bahwa Termohon mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Desember 2011, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang amar putusannya menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 8 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus;
 - c. Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan berapa jumlah kertas surat suara yang dicetak dan berapa jumlah kertas surat suara yang rusak serta berapa jumlah kertas surat suara yang sisa, dan sesuai dengan ketentuan Termohon harus membuat berita acara tentang hal tersebut, namun Termohon tidak membuat hal itu dalam berita acara;
 - d. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak memberikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2012, kepada Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha meminta keputusan tersebut kepada Termohon, namun Termohon tidak memberikan dan bahkan Termohon sembunyi sampai saat ini dari Pemohon;
27. Bahwa sesuai dengan hasil rekapitulasi suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai yang ditetapkan oleh Termohon dalam lampiran Model DB 1-KWK.KP 1, dimana masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai mendapat suara sebagai berikut:

1. Dance Takimai, A.Ks dan, Agus Pigome, A.Mdp, dengan jumlah perolehan 6.531 suara;
2. Marthen Ukago, SE. M.si dan Amision Mote, S.Sos, dengan jumlah perolehan 5.167 suara;
3. Drs. Menase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE dengan jumlah perolehan 5.294 suara;
4. Yan Giyai, S.Sos, MT dan Yakonias Adii, dengan jumlah perolehan 4.258 suara;
5. Yosep Pekey, SE dan Yakobus Takimai, S.Pd, dengan jumlah perolehan 4.126 suara;
6. Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos dengan jumlah perolehan 8.508 suara;
7. Klemen Ukago, SH.MMT dan Manfred Mote, S.Fii dengan jumlah perolehan 4.244 suara;
8. Yanuarius L. Dou, SH dan Linus Do, S.Sos dengan jumlah perolehan 5.964 suara;
9. Yosias Pakage, S.Sos dan Oktopianuas Pigai, S.Sos dengan jumlah 2.847 suara;

Jumlah keseluruhan perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon 9 (sembilan) orang adalah 46.939 suara;

III. Kesimpulan.

1. Bahwa dengan ditetapkan pasangan Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos dan pasangan Dance Takimai, A.Ks dan Agus Pigome, A.Mdp, Untuk ikut pada putaran kedua Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, padahal kedua pasangan tersebut tidak di dukung oleh partai yang memenuhi syarat 15% kursi di DPRD Kabupaten Deiyai, dimana pasangan Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos, hanya didukung oleh 1 (satu) partai yaitu Partai Barisan Nasional (Barnas) dengan prosentase 10%, sedangkan Partai Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) telah mendukung Pemohon, dan pasangan Dance Takimai dan Agustinus Pigome, A.Md.P hanya didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan prosentase 5%, dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) telah mendukung Pemohon;
2. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, yang menjadi dasar Termohon meloloskan

pasangan Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos, dan pasangan Dance Takimai dan Agustinus Pigome, A.Md.P, sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUNJPR, tanggal 12 Desember 2011, yang yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang amar putusannya menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus;

3. Bahwa yang dijadikan dasar Termohon untuk pencabutan Nomor Urut pasangan Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos sebagai Nomor Urut 6 dan pasangan Dance Takimai dan Agustinus Pigome, A.Md.P, sebagai Nomor Urut 1 adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, yang sudah dibatalkan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Desember 2011;
4. Bahwa pada waktu Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat, Termohon tidak mengeluarkan lampiran dan tidak memberikan lampiran surat keputusan tersebut kepada Pemohon dan semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2011, jadi semua pasangan calon tidak di ketahui partai apa yang mengusulkan dan apa memenuhi prosentase 15 % dari perolehan kursi di DPRD Kabupaten Deiyai;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Termohon, Pemohon dalam surat keputusan tersebut dianggap oleh Termohon sebagai calon perseorangan, padahal Pemohon adalah calon yang diusulkan oleh 5 (lima) partai politik secara sah;
6. Bahwa Termohon belum melakukan pleno rekapitulasi suara dari masing-masing PPD, namun Termohon pada tanggal 17 April 2012, sudah melakukan pleno penetapan hasil rekapitulasi suara perolehan dan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai;

7. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepada daerah tingkat kabupaten, lampiran Model DB 1-KWK.KPU, hanya ditanda tangani oleh 1 (satu) orang saksi pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
8. Bahwa sampai saat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon belum mendapat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2012, dari Termohon;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha minta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2012, kepada Termohon, namun Termohon tidak memberikan kepada Pemohon sampai saat ini dan malahan Termohon sembunyi dari Pemohon;
10. Bahwa dalam rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilihan umum Kabupaten Deiyai di tingkat TPS, PPD, telah terjadi kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon, maka telah mengakibatkan hasil pemilihan umum Kabupaten Deiyai Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2012;
 - b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 (lampiran Model DB 1- KWK.KPU);

Haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan dan untuk kemudian dilakukan verifikasi ulang terhadap partai yang mengusulkan 9 (sembilan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2012 baru dilakukan Pemilukada ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;

IV. Petitum

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2011;
 - b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012. (lampiran Model DB 1 - KWK.KPU) yang dibuat oleh Termohon;
3. Menyatakan batal dan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai pada tanggal 12 April 2012;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap partai yang mengusulkan 9 (sembilan) pasangan calon beserta pasangan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan verifikasi ulang baru melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Deiyai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Pusat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilu Pusat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua serta Panwas Kabupaten Deiyai, untuk melaksanakan supervise terkait pelaksanaan verifikasi ulang dan Pemilukada ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Desember 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 15 November 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Eil, SH & Rekan, Nomor 14/SK/PE/III/2012, tanggal 09 Maret 2012, Perihal Pencabutan Banding;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus dan Lampiran;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012, perihal Perubahan Pertama Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012. (Model BC-KWK);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, tanggal 03 Maret 2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Deiyai. (Model DB1-KWK.KPU);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Deiyai. (Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Januarius L. Dou, SH dan Linus Do, S.Sos, yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Deiyai di Waghete, Perihal Permohonan Gugatan, tanggal 17 April 2012. Dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan. (Model A – 2 KWK);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 06/SR/PANWASLUKADA/IV/2012, tanggal 17 April 2012 dan Lampirannya;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 068/Bawaslu/I/2012, perihal Kajian Awal Terkait Pemilukada Kabupaten Deiyai, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Deiyai, tanggal 31 Januari 2012;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/Bawaslu/IV/2012, perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Papua, tanggal 18 April 2012;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanggal 18 Januari 2012;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua, Nomor R-039/DPD/P.GOLKAR/P/2011, tanggal 26 September 2011, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Deiyai, perihal Perubahan Pasangan Calon Kepala Daerah;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua, Nomor R-038/DPD/PG/P/IX/2011, tanggal 27 September 2011, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Deiyai, perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Deiyai;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (PPI) Nomor 35.007/EX/DPP-PPI/IX/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bhakti 2011-2016;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia (PPI) Nomor 008/SK/DPD-PPI/VIII/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2016, dan Lampiran;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia (PPI) Nomor 01/SK/DPC-PPI/VI/2011, tanggal 08 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2016, dan Lampiran;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 9080/DPP-03/V/A.1/IX/2011, tanggal 29 September 2011 tentang Penetapan Yanuarius L. Dou, SH dan Linus Do, S.Sos Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011 – 2016, Dari Partai Kebangkitan Bangsa;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Konvensi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – PKB Kabupaten Deiyai Nomor 03/DPC-

2/V/A.2/VI/2011, tanggal 19 Juni 2011 tentang Pengukuhan Sikap dan Rekomendasi DPC – PKB pada Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2011. Dan Lampiran;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 0046/SK/DPP-PIS/09-2011, tanggal 06 September 2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011–2016. dan Lampiran;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Gerindra) Kabupaten Deiyai, Nomor 16/DPC Gerindra – DX/REK./K-WS/2011, tanggal 5 September 2011. Dan Lampiran;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 55/BA-KPU/D/II/2011, tanggal 29 Oktober 2011 dan Lampiran;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire Nomor 700/64/DISHUBKOMIN/ IX/2011;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Deiyai, Nomor 48/X/ Kesbang/DY/2012, tanggal 27 Januari 2011;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 8 Mei 2012, yang menerangkan sebagai berikut:

1. **Yohanis Pikey**

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pemohon) di Tingkat KPU Kabupaten Deiyai;
- Sebelum menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 02 Tahun 2012, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pasangan calon yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
- Saksi mendapat SK Nomor 08 Tahun 2011 dari Sekretariat KPU Kabupaten Deiyai. Termohon telah menghilangkan/tidak memasukkan

PKB sebagai salah satu partai pendukung Pemohon di dalam SK Nomor 08 Tahun 2011;

- Berdasarkan Putusan PTUN Jayapura, seharusnya PKB memberikan dukungan kepada Pemohon;
- Sebelum ada putusan PTUN Jayapura, Termohon menerbitkan SK Nomor 08 Tahun 2011 yang menetapkan 6 pasangan calon dan setelah ada putusan PTUN Jayapura, Termohon menerbitkan SK Nomor 02 Tahun 2012 yang menetapkan 9 pasangan calon;
- Saksi pernah menemui Ketua Provinsi dan Ketua KPU Deiyai untuk membicarakan pelaksanaan PTUN dan sekaligus mempersiapkan SK Nomor 02 Tahun 2012. Pada waktu itu, Ketua KPU Kabupaten Deiyai mengatakan bahwa Bawaslu Pusat akan datang ke Deiyai untuk minta keterangan, sehingga KPU Deiyai tidak melakukan verifikasi, namun saksi mengatakan kepada KPU Deiyai supaya tetap melakukan verifikasi. Sekitar dua hari kemudian, Bawaslu Pusat datang dan saksi dipanggil untuk memberikan keterangan;
- Sepengetahuan saksi, Bawaslu mengirim surat kepada Panwaslu Kabupaten untuk menindaklanjuti keputusan Bawaslu Pusat, tetapi ternyata perintah Bawaslu tidak pernah dilaksanakan;
- Setelah beberapa bulan, Ketua KPU Provinsi memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Deiyai agar SK Nomor 02 Tahun 2012 dibacakan di kantor KPU Kabupaten dengan waktu yang singkat supaya para pihak tidak dapat menggugat;
- Saksi pernah mendapat undangan rapat dari KPU Kabupaten untuk membicarakan jadwal kampanye, ternyata rapat tersebut tidak sesuai agenda yang dijadwalkan, namun Termohon membacakan SK Nomor 02 Tahun 2012. Saksi mengajukan keberatan, tetapi Termohon tidak menghiraukan keberatan saksi. Setelah itu Termohon membagikan SK Nomor 02 Tahun 2012 kepada saksi yang tidak disertai dengan lampiran. SK Nomor 02 Tahun 2012 hanya berisi mengenai nama-nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 9;
- Satu hari setelah kejadian, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas karena Termohon telah melakukan pelanggaran kode etik, karena SK Nomor 02 Tahun 2012 tidak mencantumkan lampiran mengenai uraian

partai pendukung para pasangan calon yang memenuhi syarat 15% perolehan kursi DPRD Kabupaten Deiyai;

- Panwas tidak menindaklanjuti laporan dari saksi dengan alasan laporan saksi tersebut harus disetujui oleh 2/3 anggota Panwas;
- Pemohon didukung oleh lima partai politik, yaitu PKB, Gerindra, Golkar, PIS, dan PPI, namun di Formulir BC KWK KPU disebutkan Pemohon didukung oleh perseorangan;
- Saksi bersama-sama dengan sebagian partai pendukung mendaftarkan Pemohon di Kantor KPU Kabupaten Deiyai, namun setelah pendaftaran Termohon tidak pernah melakukan verifikasi terhadap partai pendukung Pemohon;
- Hingga saat ini, saksi tidak pernah diberi hasil pleno rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten oleh Termohon. Saksi sudah berusaha untuk meminta hasil pleno tersebut, namun komisioner KPU mengatakan supaya mengambilnya di sekretariat KPU. Setelah saksi datang ke sekretariat KPU mengatakan hasil pleno ada pada Ketua KPU;

2. **Amerius Dou**

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pemohon);
- Putusan PTUN Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, memerintahkan kepada Termohon untuk menarik SK 08 Tahun 2011 dan Termohon supaya melakukan verifikasi ulang;
- Termohon tidak pernah melakukan verifikasi kepada partai politik pendukung Pemohon, bahkan Termohon telah mengalihkan dukungan partai politik pendukung Pemohon tersebut kepada pasangan calon yang lain, yaitu PIS dialihkan kepada kandidat Nomor Urut 1, PPI dialihkan kepada kandidat Nomor Urut 6, Golkar dialihkan kepada kandidat Nomor Urut 5, Gerindra dialihkan kepada kandidat Nomor Urut 4, PKB dialihkan kepada kandidat Nomor Urut 7;
- Saksi mengetahui adanya pengalihan dukungan oleh Termohon tersebut setelah membaca Formulir DC-KWK KPU;
- Saksi tidak mengajukan keberatan atas pengalihan dukungan partai politik tersebut oleh Termohon;

3. **Yohan Edoway**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pemohon) di tingkat Distrik Kampiraya;
- Satu hari sebelum pencoblosan, istri Ketua KPU Kabupaten Deiyai datang di Kampiraya membawa logistik. Selanjutnya istri KPU tersebut minta surat suara sebanyak 2.000 suara, namun masyarakat hanya memberi sekitar 1.000 suara. Surat suara tersebut dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 8 Mei 2012 menyampaikan keterangan lisan tertulis bertanggal 8 Mei 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan, Para Pihak adalah a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Karena Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan Pemohon;

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai salah satu pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Deiyai, bilamana merasa dirugikan maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- Terhadap dalil ini, Termohon menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai keabsahan kedudukan hukum/*legal standing* dari Pemohon;

III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- Apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;

III. Tentang Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam permohonannya kecuali hal-hal yang Termohon akui dengan tegas dan terang;
2. Bahwa permohonan Pemohon juga sangat tidak beralasan hukum Pemohon yang telah lolos verifikasi dan ikut serta dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai, kembali mempersoalkan lagi tentang verifikasi yang telah dilakukan secara cermat dan saksama oleh Termohon dengan cermat dan saksama;
3. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon pada angka 1 s.d. 6 Termohon menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak menghalangi Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai untuk mendaftarkan sebagaimana yang telah dilakukan sejak pendaftaran dibuka oleh Termohon pada tanggal 7 September 2011 s.d. 13 September 2013;
 - Bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon harus disertai dengan dukungan partai dan secara faktual harus menyerahkan berkas pendafatarannya pada Termohon, akan tetapi dengan melakukan pendaftaran bukanlah berarti dengan serta merta langsung "lolos" menjadi calon peserta PemiluKabada Kabupaten Deiyai;
 - Bahwa Pemohon belum memahami, dan harus memahami bahwa berkas pendaftaran Pemohon harus diverifikasi lebih lanjut oleh Termohon untuk menentukan lolos tidak Pemohon sebagai Pasangan Calon dari sebelumnya sebagai Pasangan Bakal Calon;
 - Bahwa sangat tidak benar bila Pemohon mendalilkan dengan berbekal rekomendasi dari DPP PKB, DPP PPI, DPP PIS, DPD Golkar dan DPP Gerindra, maka secara otomatis Pemohon lolos sebagai pasangan calon pada PemiluKabada Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
 - Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi dan dokumen pencalonan dari DPP PKB, DPP PPI, DPP PIS, DPD Golkar dan DPP Gerindra, dan awalnya rekomendasi dan dukungan dari PPP, kesemuanya bermasalah, sehingga harus diverifikasi secara cermat dan saksama oleh Termohon untuk menentukan lolos tidaknya Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan Termohon, antara lain didasarkan pula pada putusan Nomor 52/G.TUN.2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Desember 2011 maupun verifikasi faktual dan administratif terhadap dokumen pencalonan Pemohon dan pasangan calon lainnya, Pemohon akhirnya hanya didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan dua Partai lainnya sesuai lampiran hasil verifikasi dari Termohon (Bukti T-23 sampai dengan Bukti T-25);
5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 7 s.d. 9, Termohon membantah dengan tegas pernyataan Pemohon yang menyatakan tidak adanya lampiran tentang rincian dukungan partai, karena sesungguhnya Termohon telah menyampaikannya kepada Pemohon bersamaan dengan SK

Nomor 2 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 yang menyatakan Pemohon lolos sebagai pasangan calon untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012;

6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 10 s.d. 16, Termohon dengan tegas membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, sebaliknya Termohon telah menetapkan pasangan calon yang lolos verifikasi berdasarkan verifikasi faktual, verifikasi administratif dan memperhatikan pula putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Jayapura dan lolosnya Pemohon juga merupakan hasil verifikasi dari Termohon (Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-28);
7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 17 s.d. 22, Termohon membantah dengan dengan tegas pernyataan Pemohon, karena Termohon telah melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan adil, juga telah menyampaikan hasil-hasilnya kepada semua pasangan calon dengan baik (Bukti T-29 sampai dengan Bukti T-32);
8. Bahwa dengan demikian seluruh kesimpulan Pemohon dan permohonan tidak beralasan hukum, lagi pula pada saat rekapitulasi pada tingkat TPS, PPD dan KPU Kabupaten Deiyai pada tanggal 17 April 2012, Pemohon tidak mengajukan keberatan atas hasil-hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 tersebut (Bukti T-33 sampai dengan Bukti T-35);

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Yang Masuk Ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 sah dan mengikat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini yang bersifat final dan mengikat;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir DB3-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
3. Bukti T-3 : Fotokopi undangan dari KPU Kabupaten Deiyai kepada Ketua Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04.1/BA/KPU/D/III/2012 tentang Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Untuk Penetapan Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model DB1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Distrik Tigi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPI Kapingraya;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Adminitrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Tigi Timur;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tigi Timur;
19. Bukti T-19 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-BARNAS/IX/2011 perihal Rekomendasi Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua pada Pemilukada 2011;

- 20.Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Pembahasan Keputusan PTUN Jayapura terhadap Gugatan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011/2012;
- 21.Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
- 22.Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
- 23.Bukti T-23 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
- 24.Bukti T-24 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Di Distrik Bouwobado;
- 25.Bukti T-25 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik di Distrik Bouwobado;
- 26.Bukti T-26 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik;
- 27.Bukti T-27 : Fotokopi Hasil Verifikasi Faktual Rekomendasi Partai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016;
- 28.Bukti T-28 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai Barisan Nasional, Partai PPP tanggal 4 Oktober 2011;

- 29.Bukti T-29 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PDI Perjuangan tanggal 5 Oktober 2011, dan Partai Gerindra, tanggal 7 Oktober 2011;
- 30.Bukti T-30 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PKNU tanggal 6 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 31.Bukti T-31 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai Golkar tanggal 10 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 32.Bukti T-32 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PKNU tanggal 6 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 33.Bukti T-33 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PDP tanggal 10 Oktober 2011, dan Partai PPD, tanggal 5 Oktober 2011;
- 34.Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 35.Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PKNU, tanggal 6 Oktober 2011;
- 36.Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Demokrasi Pembaruan, tanggal 10 Oktober 2011;
- 37.Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wilayah Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011 DPP Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 5 Oktober 2011;
- 38.Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Pemuda Indonesia, tanggal 10 Oktober 2011;
- 39.Bukti T-39 : Fotokopi surat Nomor 0035/IN/DPP/IX/2011 hal Persetujuan Calon Bupati, tanggal 19 September 2011;
- 40.Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPN Partai Karya Perjuangan, tanggal 11 Oktober 2011;

- 41.Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PG, tanggal 10 Oktober 2011;
- 42.Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Gerindra, tanggal 7 Oktober 2011;
- 43.Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Dokumen Kelengkapan DPC Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 44.Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
- 45.Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Pelopor, tanggal 10 Oktober 2011;
- 46.Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Paniai;
- 47.Bukti T-47 : CD Rekapitulasi tingkat kabupaten, tanggal 17 April 2012;
- 48.Bukti T-48 : Fotokopi Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012, Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Berdasarkan Hasil Verifikasi Pencalonan;
- 49.Bukti T-49 : Fotokopi Bagan Verifikasi Pencalonan Bakal Calon Pemilu Kepala Daerah dan Weakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai;
- 50.Bukti T-50 : Fotokopi Dukungan Partai.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 10 Mei 2012 dan tanggal 16 Mei 2012 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Alpius Wogee**

- Saksi adalah Ketua PPD di Distrik Kapiroaya;
- Jumlah DPT di Distrik Kapiroaya sebanyak 3.025 pemilih;

- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah surat suara sah sebanyak 3.025;
- Pemilihan dilakukan dengan cara kesepakatan masyarakat dengan perolehan suara, yaitu: (i) Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 100 suara; (ii) Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 473 suara; (iii) Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 565 suara; (iv) Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 630 suara; (v) Pasangan Nomor Urut 5 memperoleh 4 suara; (vi) Pasangan Nomor Urut 6 memperoleh 1.060 suara; (vii) Pasangan Nomor Urut 7 memperoleh 100 suara; (viii) Pasangan Nomor Urut 8 memperoleh 40 suara; dan (ix) Pasangan Nomor Urut 9 memperoleh 53 suara;
- Pemilihan dilakukan di lapangan, perolehan suara masing-masing pasangan calon ditulis pada papan tulis. Kemudian perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut dipindahkan pada Formulir Model DA dan dikirim ke KPU Kabupaten Deiyai bersama dengan papan tulisnya;
- Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di rekap KPU Kabupaten Deiyai tidak berubah atau sama seperti hasil yang ditulis di papan tulis;
- Pada waktu rekap di Distrik Kaporaya dan di tingkat kabupaten, semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;

2. Athen Pigome, S.Ip

- Saksi adalah Ketua PPD di Distrik Tigi Barat;
- Jumlah DPT di Distrik Tigi Barat sebanyak 18.872 pemilih;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah surat sah berjumlah 18.872 suara;
- Pemilihan dilakukan dengan cara kesepakatan masyarakat dengan perolehan suara masing-masing calon, yaitu: (i) Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 2.368 suara; (ii) Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 2.270 suara; (iii) Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 2.488 suara; (iv) Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 2.055 suara; (v) Pasangan Nomor Urut 5 memperoleh *tidak disebut*; (vi) Pasangan Nomor Urut 6 memperoleh 1.845 suara; (vii) Pasangan Nomor Urut 7 memperoleh 2.179 suara; (viii) Pasangan Nomor Urut 8 memperoleh 3.189 suara; dan (ix) Pasangan Nomor Urut 9 memperoleh 1.208 suara;

- Pemilihan dilakukan di lapangan, perolehan suara masing-masing pasangan calon ditulis pada papan tulis. Kemudian perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut dipindahkan pada Formulir Model DA.
- Pada waktu penghitungan suara di Distrik Deiyai, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Pada tanggal 16, saksi, PPD, Panwas Distrik, Linmas, dan anggota polisi, dan anggota KPU membawa rekap di Distrik Tigi Barat ke KPU Kabupaten Deiyai;
- Hasil rekap di tingkat KPU sama dengan rekap di tingkat Distrik Tigi Barat;

3. Yeremias Edoway

- Saksi adalah Ketua PPD di Distrik Tigi Timur;
- Jumlah DPT di Distrik Tigi Timur sebanyak 9.199 pemilih;
- Pemilihan dilakukan dengan cara kesepakatan masyarakat dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu: (i) Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.136 suara; (ii) Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 192 suara; (iii) Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 376 suara; (iv) Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 468 suara; (v) Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 773 suara; (vi) Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 2.370 suara; (vii) Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1.185 suara; (viii) Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 1.479 suara; dan (ix) Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 202 suara;
- Pada waktu penghitungan di Distrik Tigi Timur dan di KPU tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dikirim ke KPU tanggal 14 sore;
- Pleno di KPU Kabupaten Deiyai dilakukan tanggal 17;

4. Royke Turang

- Saksi adalah Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI);
- PPI dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 mendukung Natalis Edowai, SE., dan Mesak Pakage, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 6) berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK-CKD.021/DPP.PPI/B/VII/2011,

tanggal 01 Juli 2011. Dalam Surat Keputusan tersebut, juga membatalkan atau mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan sebelumnya;

5. Daniel Pinibo

- Saksi adalah Kepala Suku Besar yang membawahi 5 distrik;
- Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 berjalan aman dan damai;
- Semua kandidat sebelum pelaksanaan kampanye telah melakukan kesepakatan yang dihadiri oleh semua kepala suku yang berisi “siap menang, siap kalah”;
- Tidak ada kesepakatan mengenai pembagian suara kepada masing-masing pasangan calon;
- Rekapitulasi suara dilakukan dengan menulis perolehan suara semua pasangan calon pada papan tulis dan perolehan suara masing-masing pasangan calon diumumkan di lapangan terbuka;
- Semua saksi-saksi pasangan calon menerima atau tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

6. Robi Edowai

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Tigi;
- Jumlah TPS di distrik Tigi sebanyak 13 TPS;
- Suara Sah sebanyak 11.597 suara dan suara tidak sah sebanyak 21 suara;
- Suara cadangan tidak ada karena berdasarkan kesepakatan dimusnahkan dengan dibakar;
- Rekap di Distrik Tigi dilakukan pada tanggal 14 April 2012 di lapangan terbuka;
- Jumlah kampung di Distrik Tigi sebanyak 7 kampung dan 13 TPS;
- Pada waktu rekap di PPD Distrik Tigi tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara;
- Rekapitulasi suara tersebut antara lain dihadiri oleh PPD dan Panwas dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu: Nomor Urut 1 memperoleh 524 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 1.853 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 1.049 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 662 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 1.734 suara, Nomor Urut 6 memperoleh 1.963 suara, Nomor Urut 7 memperoleh 1.495 suara, Nomor Urut 8 memperoleh 1.138 suara, dan Nomor Urut 9 memperoleh 1.179 suara;

7. Yulius Tobai

- Saksi adalah Ketua PPD Bowobado;
- Jumlah kampung di Distrik Bowobado sebanyak 3 kampung dan 9 TPS;
- Pleno di PPD Bowobado dilakukan di ruangan sekretariat PPD tanggal 12 April 2012;
- Rekapitulasi suara di PPD Bowobado dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan KPPS;
- Tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara;
- Rekapitulasi suara tersebut ditulis pada papan tulis dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 403 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 379 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 816 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 425 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 363 suara, Nomor Urut 6 memperoleh 1.720 suara, Nomor Urut 7 memperoleh 267 suara, Nomor Urut 8 memperoleh 118 suara, dan Nomor Urut 9 memperoleh 205 suara;
- Semua surat suara sah dan tidak ada sisa surat suara. Untuk surat suara cadangan berdasarkan kesepakatan di musnahkan dengan di bakar;

8. Fernandus Sitaurus

- Saksi adalah Sekretaris Jenderal Partai Barisan Nasional (Barnas);
- Ketua Umum Partai Bernas bernama William Jaya Rusli;
- Partai Barnas dalam Pemilukada Deiyai Tahun 2012 mendukung Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 6) berdasarkan Surat DPP Partai Barnas Nomor 040/SKE/DPP-PBN/IX/2011, tanggal 05 September 2012;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I dalam persidangan tanggal 8 Mei 2012 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 7 Mei 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan keberatan, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi] telah sangat jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan bahwa para pihak adalah **a).** Pasangan Calon Sebagai Pemohon; **b).** KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon;

II. Kedudukan Hukum

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai salah satu pasangan calon peserta dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dan para Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) tidak perlu Pihak Terkait jawab atau tanggapi, dan Pihak Terkait menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Pihak terkait mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Pihak terkait yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah

melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya;

IV. Dalam Objek Permohonan

A. Dalam Eksepsi: Permohonan Permohon tidak jelas atau bersifat kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa substansi permohonan Pemohon tidak termasuk objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena keberatan yang diajukan tidak 'mengamanatkan' ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang pada pokoknya menentukan objek sengketa dalam Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah "hanya keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", oleh karena itu sudah sepatasnyalah keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon sangat ilusi dan kabur (*obscuur libel*) bahkan cenderung dipaksakan untuk dijadikan dasar diajukannya permohonan keberatan ini oleh Pemohon (Bukti PT.I-1)
2. Bahwa Pihak Terkait memandang objek keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hasil penetapan penghitungan suara, namun hanya mempermasalahkan proses verifikasi yang jelas-jelas tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi lagi, karena Pemohon telah lulus dalam verifikasi melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama SK KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat;
3. Bahwa karena tidak jelasnya objek keberatan Pemohon, sudah sepatutnyalah Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk menyatakan tidak diterimanya permohonan Pemohon *a quo*;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam tanggapan ini;

2. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti tahapan Pemilukada Kabupaten Deiyai dengan konsisten menjalankan semua tahapan dan menenuhi syarat untuk lolos dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bukti PT.I-2);
3. Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 Pihak terkait lolos dalam putaran kedua dengan perolehan suara sebagai berikut: (Bukti PT.I-3):
 1. Dance Takimai,A.Ks dan Kagus Pigome,A.Mdp memperoleh 6.531;
 2. Marthen Ukago,SE,M.Si dan Amison Mote,S.Sos memperoleh 5.167;
 3. Drs.Manase Kotouiki,MA dan Athen Pigai,SE memperoleh 5.294;
 4. Yan Giyai,S.Sos,MT dan Yakonias Adii memperoleh 4.258;
 5. Yosep Pekey,SE dan Yakobus Takimai,S.Pd memperoleh 4.126;
 6. Natalis Edowai,SE dan Mesak Pakage.S.Sos memperoleh 8.508;
 7. Klemen Ukago,SH,MMT dan Manfred Mote,S.Fil memperoleh 4.244;
 8. Yanuarius.L.Dou,SH dan Linus Do,S.Sos memperoleh 5.964;
 9. Yosias Pakage,S.Sos dan Oktopianus Pigai,S.Sos memperoleh 2.847;
4. Bahwa dengan hasil perolehan suara maka Pihak Terkait berhak untuk lolos ke putaran kedua dengan total suara yang diraih adalah sebanyak 8.508 (delapan ribu lima ratus delapan suara);
5. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalam kesimpulan Pemohon angka 1 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait hanya mendapat dukungan partai Barisan Nasional (BARNAS) dengan prosentase 10% karena Partai Pemuda Indonesia telah mendukung Pemohon (Bukti PT.I-4);
6. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 secara jelas meloloskan Pihak Terkait berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bahwa Pihak terkait telah memenuhi syarat dukungan Partai termasuk di dalamnya Partai Pemuda Indonesia dengan jumlah suara 1.771 atau 5,49 % (Bukti PT.I-5);
7. Bahwa sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum Pasal 7:
 - (1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon;
 - (2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;

- (3) partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan; (Bukti PT.I-6)
8. Bahwa berdasarkan ketentuan ini, pemberian dukungan partai kepada Pemohon setelah melewati proses verifikasi dan pendaftaran adalah tidak dibenarkan, sehingga jumlah suara 1.771 atau 5,49% dari Partai Pemuda Indonesia adalah tetap sah mendukung Pihak Terkait;
9. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait membantah dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon yang penuh bujukan pada poin-poin dalam keberatan Pemohon karena sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait, penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Deiyai dari proses pendaftaran sampai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2012 yang dilakukan oleh Termohon sudah berjalan sesuai dengan aturan yang jelas. (Bukti PT.I-7 sampai dengan Bukti PT.I-9);

Karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar menurut Pihak Terkait I, maka terlalu naif jika keputusan Termohon diminta untuk dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dimohonkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk:

Petitum

I. Dalam eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dalam eksepsi Pihak Terkait I;
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Pihak Terkait I;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.I -1 sampai dengan Bukti PT.I-42, sebagai berikut:

1. Bukti PT.1-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat;
2. Bukti PT.1-2 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
3. Bukti PT.1-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
4. Bukti PT.1-4 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat kabupaten, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;
5. Bukti PT.1-5 : Fotokopi surat Nomor 09/KPU-DY/III/2012 perihal Mohon terbitkan Akta Notaris Pilbup Kabupaten Deiyai;
6. Bukti PT.1-6 : Fotokopi Pernyataan Sikap;
7. Bukti PT.1-7 : Fotokopi Pembukaan kampanye Damai Bersama Ditandai Dengan Penandatanganan Surat Pernyataan "Siap Kalah dan Siap menang";
8. Bukti PT.1-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 6/BA/KPU-D/III/2012 Pernyataan Sikap Siap dan Siap Menang Serta Deklarasi Kampanye Damai Dalam pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012;

9. Bukti PT.1-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04.1/BA/KPU/D/III/2012 tentang Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon untuk penetapan Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
10. Bukti PT.1-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
11. Bukti PT.1-11 : Fotokopi Surat Keputusan Nopmor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
12. Bukti PT.1-12 : Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 197/B/2011/PT.TUN.JKT;
13. Bukti PT.1-13 : Tim Koalisi Bersatu Untuk Deiyai Pasangan Calon Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, Amd.Sos Periode 2012-2017 rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik;
14. Bukti PT.1-14 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/IX/2011;
15. Bukti PT.1-15 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2007-2012 sampai dengan kongres;
16. Buktu PT.1-16 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor 038W/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/VIII/2011 tentang Pengangkatan Saudara Natalis Edowai, S.E sebagai Pelaksana Tugas/PLT DPC Kabupaten Deiya Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
17. Bukti PT.1-17 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 01-3D/DPC.PPI-D/VIII/2011;

- 18.Bukti PT.1-18 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Demokrat;
- 19.Bukti PT.1-19 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Barisan Nasional;
- 20.Bukti PT.1-20 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Damai Sejahtera;
- 21.Bukti PT.1-21 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Pemuda Indonesia;
- 22.Bukti PT.1-22 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Cabang Kabupaten Deiyai;
- 23.Bukti PT.1-23 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiya Provinsi Papua Periode 2007-2012 sampai dengan kongres;
- 24.Bukti PT.1-24 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 038W/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/VIII/2011 tentang pengangkatan Saudara Natalis Edowai, S.E sebagai Pelaksana Tugas/PLT DPC Kabupaten Deiya Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 25.Bukti PT.1-25 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/IX/2011 perihal Rekomendasi Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua pada Pemilukada 2011;
- 26.Bukti PT.1-26 : Fotokopi Notulen Rapat Pengurus Harian Nomor 08/NR-08/BARNAS/VIII/2011 Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional;
- 27.Bukti PT.1-27 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 28.Bukti PT.1-28 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPP Partai Barisan Nasional Periode 2007-2012 sampai dengan Kongres;

- 29.Bukti PT.1-29 : Fotokopi Surat Nomor 1146/SK.W/P.BARNAS/IX/2011, perihal Pendaftaran Perubahan;
- 30.Bukti PT.1-30 : Fotokopi Surat Nomor 040/SK.E/DPP-PBN/IX/2011, perihal Pendaftaran Calon Kandidat Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2011-2016;
- 31.Bukti PT.1-31 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 002/DPC.PPD/VI/2011 untuk mendukung Natalis Edoway, S.E;
- 32.Bukti PT.1-32 : Fotokopi Model B.1-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik;
- 33.Bukti PT.1-33 : Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan;
- 34.Bukti PT.1-34 : Fotokopi Surat dukungan Nomor 04/P-PKNU/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 35.Bukti PT.1-35 : Fotokopi Surat dukungan Nomor 05/P-PKNU/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 36.Bukti PT.1-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 37.Bukti PT.1-37 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 01-3D/DPC.PPI-D/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 38.Bukti PT.1-38 : Fotokopi DPD Partai Pemuda Indonesia atas nama Natalis Edoway, S.E dan Mesak Pakage, Amd.Sos;
- 39.Bukti PT.1-39 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-CKD.021/DPP-PPI/B/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2016;
- 40.Bukti PT.1-40 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

41. Bukti PT.1-41 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 02-SP/DPC.PPI-D/VIII/2011 atas nama Natalis Edowai, S.E dan Mesak Pakage, Amd.Sos;
42. Bukti PT.1-42 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 17-SK/DPD-PPI/VIII/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Masa Bakti 2011-2016;

Selain itu, Pihak Terkait I juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 16 Mei 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Yunias Edowai

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Deiyai;
- Partai Pemuda Indonesia (PPI) dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 mendukung Natalis Edowai dan Mesak Pakage (Pasangan Calon Nomor Urut 6) dari mulai tingkat DPC sampai DPP;
- Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, PPI mendapat kursi satu kursi di anggota DPRD Kabupaten Deiyai;
- Saksi hadir pada saat pleno tingkat kabupaten diadakan;
- Pemilukada Kabupaten Deiyai berjalan aman, damai, dan terkendali.

2. Marthius Pakage

- Saksi bekerja sebagai PNS (Penjaga Sekolah). Dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Natalis Edowai dan Mesak Pakage) di tingkat kabupaten;
- Saksi hadir pada saat pleno tingkat kabupaten;
- Pada saat pleno tingkat kabupaten dilaksanakan tidak ada masalah, dan tidak ada ribut-ribut;

3. Filli Pakage

- Saksi sebagai saksi ditingkat Distrik Kota;
- Rekapitulasi di tingkat distrik tidak ada masalah;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat KPU.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait **II** dalam persidangan tanggal 8 Mei 2012 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 8 Mei 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat (Bukti PT.II-1) dan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 mendapat Nomor Urut 1 (Bukti PT.II-2);
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2012, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (Bukti PT.II-3), dengan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Dance Takimai, A.Ks dan Agustinus Pigome, A.Mdp memperoleh 6.352;
 2. Marthen Ukago, SE., M.Si dan Amision Mote, S.Sos. memperoleh 5.167;
 3. Drs. Manase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE memperoleh 5.294;
 4. Yan Giyai, S.Sos., MT dan Yakonias Adii memperoleh 4.258;
 5. Yosep Pekey, SE dan Yakobus Takimai, S.Pd memperoleh 4.126;
 6. Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos memperoleh 8.508;
 7. Klemen Ukago, SH, MMT dan Manfred Mote, S.Fil memperoleh 4.244;
 8. Yanuarius L.Dou, SH dan Linus Do, Sos memperoleh 5.964;
 9. Yosias Pakage, S.Sos dan Oktopianus Pigai, S.Sos memperoleh 2.487;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan calon yang berhak mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 (vide Bukti PT.II-4);
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (Bukti PT.II-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (Bukti PT.II-4) sebagai objek dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (Bukti PT.II-4), Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai peserta yang akan mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (Bukti PT.II-3);
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Deiyai, tanggal 17 April 2012 ditetapkan sebagai pasangan calon yang akan mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:
 - Ayat (2): Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada;
 - Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakil, dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
8. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor 30/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi;

II. Keterangan Pihak Terkait II

Dalam Eksepsi

Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut: Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ... dst*"; Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang

ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (Bukti PT.II-3);

2. Bahwa dalam Posita maupun petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012 tanggal 17 April yang dibuat oleh Termohon;
3. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, tanggal 17 April 2012 (Bukti PT.II-3);
4. Bahwa berdasarkan ha-hal di atas maka permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;

4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi yang sangat baik. Pihak Terkait dalam hal ini pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 3 halaman 9, poin 5, 6 halaman 10, poin 10 halaman 11 yang menyatakan bahwa Pemohon diusulkan oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS). Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait diusulkan oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS) berdasarkan Rekomendasi DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 08/DPC/PIS/DEIYAI/VIII/2011 tanggal 30 Juli 2011 dan diperkuat oleh Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 1910/SK/DPP-PIS/08-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016, tanggal 10 Agustus 2011; Bahwa pada tanggal 13 September 2011 Pihak Terkait didaftarkan oleh koalisi Partai:
 - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
 - b. Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
 - c. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
 - d. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - e. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
 - f. Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI);
 - g. Partai Amanat Nasional (PAN);
 - h. Partai pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
 - i. Partai Bulan Bintang (PBB);

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) mengusulkan Pemohon sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 046/SK/DPP-PIS/09-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016, tanggal 6 September 2011 adalah dalil yang keliru dan tidak benar;

Bahwa dikeluarkannya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 046/SK/DPP-PIS/09-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Dalam Pemilu Kepala daerah Periode 2011-2016, tanggal 6 September 2011 adalah tidak benar karena pada saat Pemohon mendaftarkan ke KPU Kabupaten Deiyai, Pemohon tidak dapat menunjukkan rekomendasi dari Partai Partai Indonesia Sejahtera (PIS), surat tersebut baru ditunjukkan oleh Pemohon setelah adanya Putusan Perkara Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011;

Bahwa pada tanggal 13 September 2011 Pihak Terkait lebih dahulu mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Deiyai dengan melampirkan Rekomendasi DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 08/DPC/PIS/DEIYAI/VIII/2011 tanggal 30 Juli 2011 dan diperkuat oleh Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 1910/SK/DPP-PIS/08-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Deiyai Dalam Pemilu Kepala daerah Periode 2011-2016 tanggal 10 Agustus 2011. Bahwa Pemohon menndaftarkan ke KPU Kabupaten setelah Pihak Terkait mendaftar, sedangkan Pemohon mendaftar ke KPU Kabupaten Deiyai pada tanggal 13 september 2011 setelah Pihak Terkait mendaftar;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan:

- Ayat (1): *"Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon";*
- Ayat (3): *"Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan";*

Bahwa Putusan Perkara Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011 yang salah satu amar putusannya memerintakan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas

seluruh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2012-2017, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap berkas seluruh pasangan calon, dari hasil verifikasi tersebut Termohon menetapkan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) mengusung Pihak Terkait; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan setelah KPU Kabupaten Deiyai melakukan verifikasi, Pihak Terkait yang diusulkan oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS) hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 3 halaman 9, poin 5, 6 halaman 10, poin 10 halaman 11 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil dalam Kesimpulan poin 1 dan poin 2 halaman 17 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait hanya didukung oleh PDI Perjuangan dengan persentase 5 %. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Bahwa Pihak Terkait didukung oleh:
- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
 - b. Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
 - c. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
 - d. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - e. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
 - f. Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI);
 - g. Partai Amanat Nasional (PAN);
 - h. Partai pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
 - i. Partai Bulan Bintang (PBB);

Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011 yang salah satu amar putusannya memerintakan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2012-2017, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap berkas seluruh pasangan calon, dari hasil verifikasi tersebut Termohon menetapkan bahwa Pihak Terkait diusung oleh:

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
- b. Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- c. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
- d. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- e. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
- f. Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI);
- g. Partai Amanat Nasional (PAN);
- h. Partai pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
- i. Partai Bulan Bintang (PBB)

Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima betas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima betas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan*";

Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:*

- b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan setelah KPU Kabupaten Deiyai melakukan verifikasi, Pihak Terkait dinyatakan memenuhi dukungan lebih dari 15% sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;

Bahwa Pihak Terkait didukung lebih dari 15% partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 *juncto* Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010,

maka dengan demikian dalil Pemohon pada dalam Kesimpulan poin 1 dan poin 2 halaman 17 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak mendapatkan dukungan 15% dan hanya mendapat 5% dukungan dari partai politik merupakan dalil yang sangat menyesatkan, karena pada saat Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, setelah kalah Pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, hal ini sangat bertolak belakang, apabila Pemohon keberatan dengan diikutsertakannya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupat Deiyai Tahun 2012 seharusnya dari awal Pemohon mengajukan keberatan, hal ini merupakan tidak konsistennya Pemohon dan Pemohon tidak siap kalah dalam Pemilu Kabupat Deiyai Tahun 2012. Maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak; Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait **II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait **II** seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait **II** mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.**II**-1 sampai dengan Bukti PT.**II**-25, sebagai berikut:

1. Bukti PT.**II**-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011

tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;

2. Bukti PT. II-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
3. Bukti PT. II-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, tanggal 17 April 2012 (Model DB KWK.KPU; Model DB1-KWK.KPU; Lampiran Model DB1 KWK.KPU);
4. Bukti PT. II-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, tanggal 17 April 2012;
5. Bukti PT. II-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
6. Bukti PT. II-6 : Fotokopi Surat DPD PDI Perjuangan Nomor 123/IN/DPD-29/IX/2011, perihal Rekomendasi;
7. Bukti PT. II-7 : Fotokopi Rekomendasi DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 08/DPC/PIS/DEIYAI/VIII/2011 tanggal 30 Juli 2011;
8. Bukti PT. II-8 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 1910/SK/DPP-PIS/08-2011 tentang Persetujuan Dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Dalam

- Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016, tanggal 10 Agustus 2011;
9. Bukti PT. II-9 : Fotokopi Rekomendasi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor 01/Rek-Bpt/DPC-HANURA/IX/2011;
 10. Bukti PT. II-10 : Fotokopi Rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 03/DPC-PIS/KD-REKBUP/IV/2011;
 11. Bukti PT. II-11 : Fotokopi Rekomendasi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Nomor / Rek/BPTI-DY/R/VII/2011;
 12. Bukti PT. II-12 : Fotokopi Rekomendasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Nomor 01/Rek-Bpt/DPC-PKPI/IX/2011;
 13. Bukti PT. II-13 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Papua Nomor PAN/26/A/Kpts/KS/ 001/IX/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2011 – 2016;
 14. Bukti PT. II-14 : Fotokopi Rekomendasi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Nomor /REK/BPTI-DY/R/VIII/2011;
 15. Bukti PT. II-15 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Papua Nomor B-04/PWPA-sek/11, perihal Rekomendasi pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 16. Bukti PT. II-16 : Fotokopi Surat DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 38/Umum/DPP-PIS/V/2012, perihal penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 07 Mei 2012;
 17. Bukti PT. II-17 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/005/IX/2011 tentang Penegasan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat nasional Kabupaten Deiyai Periode 2010 - 2015, tanggal 17 September 2011;
 18. Bukti PT. II-18 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Papua Nomor SKEP/017/DPD-HANURA/PAPUA/III/2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang

- Kabupaten Deiyai Masa Bhakti 2010 – 2015, tanggal 17 Maret 2011;
19. Bukti PT. II-19 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Provinsi Papua Nomor 120/SKEP/DPP PKP IND/PAPUA/VII/2011 tentang Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Deiyai Masa Bhakti 2011 – 2016, tanggal 07 Juli 2011;
20. Bukti PT. II-20 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia Nomor 036/20/SK-I/DPD-PPPI/IV/2010 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, tanggal 17 Juni 2010;
21. Bukti PT. II-21 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Papua Nomor 029/D/SKEP/AX-PKS/2011 tentang Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Deiyai Tahun 2011- 2015, tanggal 1 Februari 2011;
22. Bukti PT. II-22 : Fotokopi Surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) kepada Dance Takimai, A.Ks dan Agustinus Pigome, A.Mdp;
23. Bukti PT. II-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 10 September 2011 (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
24. Bukti PT. II-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak akan Menerik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
25. Bukti PT. II-25 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan 15% Kursi dan 15% suara sah

untuk Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011, tanggal 8 Juli 2011;

Selain itu, Pihak Terkait **II** juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi dan seorang ahli bernama Natalius Pigai yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 16 Mei 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi

1. Paulus Tobay

- Partai Indonesia Serikat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp;
- Partai Indonesia Serikat tidak pernah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut lain;
- Saksi hadir pada waktu rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Kehadiran saksi dalam rekap tersebut sebagai Pansus untuk memantau pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten;
- Rekapitulasi suara di tingkat kabupaten tidak ada masalah dan tidak ada keberatan;

2. Akulian Bobii

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Deiyai;
- PKS mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Sakswei hadir di rekapitulasi suara di tingkat kabupaten sebagai anggota Pansus DPRD dari Partai Pakar Pengan dan juga sebagai DPC PKS Kabupaten Deiyai;
- Rekapitulasi suara berjalan aman dan tidak ada permasalahan;

3. Banafasius Doo

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Deiyai;
- PKPI dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai memberikan dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 1;
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, tidak ada memberikan dukungan kepada Pasangan lain;
- Saksi hadir pada waktu rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Rekapitulasi suara tersebut berjalan aman dan tidak ada permasalahan;

4. Fransiska Gobai

- Saksi adalah bendahara Partai Amanat Nasional;
- Dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Partai Amanat Nasional (PAN) mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dukungan PAN tersebut mulai dari Pusat sampai di daerah;
- Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 berjalan aman dan tidak ada permasalahan;

5. Robert Dawapa

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Kabupaten Deiyai;
- PPPI tidak mempunyai kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai;
- Dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, PPPI mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dukungan PPPI mulai dari pusat sampai daerah sama kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Yunus Pigome

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Deiyai;
- Dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Partai Hati Nurani Rakyat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 mulai dari pusat sampai dengan daerah;

7. Yavet Adii

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Pasangan Calon Nomor Urut 1 diusung oleh 9 partai dan didaftarkan di KPU Kabupaten Deiyai tanggal 13 September 2011;
- Pada waktu keluar SK Nomor 08 Tahun 2011, Pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp memenuhi syarat peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai;
- Pada waktu keluar SK Nomor 02 Tahun 2012, Pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp memenuhi syarat peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai;
- Pada waktu rekapitulasi tidak ada keributan.

Keterangan Ahli Natalius Pigai

1. Setiap Pemilukada baik Provinsi, Kabupaten/Kota di Papua dijadikan sebagai ajang permainan atau game politik. Siapapun yang kalah selalu berharap ada keberuntungan atau berkat ratu adil di Makamah Konstitusi yang terhormat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika semua Pemilukada di Provinsi Papua dan Papua Barat selalu berakhir di Makamah Konstitusi. Game Politik ini secara dasar dan sengaja dilakukan oleh para kontestan yang kalah dalam Pemilukada yang didorong antara lain: ambisi yang berlebihan dalam diri para kontestan; terlalu banyak utang dari para sponsor sehingga sebagai ajang negosiasi untuk melunasi utangnya mesti dilakukan melalui proses hukum di Makamah Konstitusi. Namun game politik yang dilakukan melalui Makamah Konstitusi sama sekaii tidak berdasarkan pada perbaikan sistem Pemilukada atau pemenuhan hak konstitusional warga negara;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua dan Papua Barat khususnya KPU, Panwaslu dan para Calon Kepala Daerah sebagian besar kurang memiliki kredibilitas dan konsistensi dalam penegakkan aturan maupun juga kurang kompetensi dalam memahami peraturan, petunjuk teknis, petiinjuk pelaksanaan maupun kode etik yang terkait Pemilihan Umum. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pelaksana Pilkada di Papua masih belum dilaksanakan secara prosedural. Ada kecenderungan hukum tidak berlaku di Papua, dalam hal ini, yang berlaku adalah cara penyelesaian konflik menurut adat istiadat setempat yaitu mengedepankan tindakan akomodatif terhadap keinginan para pihak yang terkait Tindakan KPUD Kabupaten Deiyai dengan mengakomodir 9 orang calon merupakan cara terbaik dan paling tepat untuk meredam gejolak sosial yang dapat menimbulkan konflik yang lebih besar. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Puncak Papua, hanya karena rekomendasi partai politik yang ganda sehingga KPUD secara subjektif mencoret salah satu kandidat akhirnya menimbulkan korban nyawa mencapai 90 orang;
3. Dalam Pemilukada di Papua, baik calon yang menang maupun juga calon yang kalah. Sama-sama melakukan manipulasi mulai dari pencalonan KPUD, netralitas pemerintah daerah setempat, tahapan-tahapan Pilkada, distribusi

kotak suara, kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara. Meskipun demikian rakyat Papua memiliki sifat yang polos dan jujur, konsisten, berani mengaku bila bersalah dan juga menyampaikan salah atau benar kepada orang lain bila memang demikian adanya. Karena itu Pilkada Kabupaten Deiyai telah selesai, rakyat telah menerima dengan baik tanpa penolakan, tanpa perusakan bahkan korban jiwa. Hal tersebut bertanda rakyat telah menerima para pemenang Pemilu dengan baik, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi akan lebih baik bila konsisten memberi apresiasi dengan hasil yang telah dicapai tersebut, karena bila pihak yang kalah dimenangkan atau pihak yang menang dirugikan akibat keputusan Mahkamah Konstitusi maka mungkin akan menimbulkan korban nyawa (*social cost*) yang cukup tinggi, selain itu kemampuan daerah membiayaipun sangat terbatas;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 21 Mei 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Mei 2012, sedangkan Pihak Terkait II menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 16 Mei 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012. (Lampiran 2 Model DB1-KWK.KPU) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud;

[3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II dalam tanggapannya mengajukan eksepsi, yaitu:

- a. Menurut Pihak Terkait I permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penetapan penghitungan suara yang diterbitkan oleh Termohon, namun Pemohon mempermasalahkan proses verifikasi, padahal Pemohon telah lulus verifikasi berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 02 Tahun 2012;

- b. Menurut Pihak Terkait II bahwa permohonan Pemohon salah objek karena Pemohon dalam posita dan petitumnya mohon kepada Mahkamah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2012 dan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012. (Lampiran 2 Model DB1-KWK.KPU);

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I mengenai permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak mempersoalkan hasil penetapan penghitungan suara, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-

cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan*

umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena

pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010/Nomor B/18NI11/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti. Bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan sengketa Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait I tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II mengenai permohonan Pemohon salah objek karena Pemohon dalam posita dan petitumnya mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2012 dan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor ... Tahun 2012, tanggal 17 April 2012. (Lampiran 2 Model DB1-KWK.KPU). Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun menurut Mahkamah objek sengketa Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 adalah berupa Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB-KWK KPU) dan lampirannya (Lampiran Model DB1-KWK.KPU), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju Ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang keduanya tertanggal 17 April 2012 (vide bukti T-6, bukti T-8, dan bukti T-1). Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan Pemohon salah objek;

[3.8] Menimbang oleh karena eksepsi Pihak Terkait **II** beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Pihak Terkait **I** tidak beralasan menurut hukum;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait **II** beralasan menurut hukum;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pihak Terkait I;
- Menerima eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I/kuasanya, dan Pihak Terkait II/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi